



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DALAM PEMBENTUKAN  
STRUKTUR RUANG WILAYAH PULAU JAWA-BALI DAN SUMATERA**

*Keynote Speech*

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**Rapat Kerja Daerah Se-Pulau Jawa-Bali dan Sumatera  
Semarang 7 – 9 Desember 2005**

***Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku  
Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Bapak Menteri Dalam Negeri,  
dan Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;  
Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah;  
Hadirin peserta Rapat Kerja Pulau Jawa-Bali dan Sumatera.***

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh;  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya berbahagia bahwa kita dapat berkumpul bersama dalam Rapat Kerja Daerah se-Pulau Jawa-Bali dan Sumatera ini. Kami sampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan memfasilitasi penyelenggaraan rapat kerja dan kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja mengupayakan suksesnya acara ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus dilanjutkan, tidak terbatas penyelenggaraan acara seperti ini, tetapi juga dalam berbagai kegiatan pembangunan yang lebih luas.



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

***Hadirin peserta Rapat Kerja Daerah yang berbahagia,***

Rapat Kerja Daerah se-Pulau Jawa-Bali dan Sumatera kami pandang sebagai sebuah kegiatan yang strategis dalam memantapkan kebersamaan para pemangku kepentingan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu dan terintegrasi dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau yang telah kita siapkan bersama.

Rencana Tata Ruang Pulau pada hakikatnya merupakan strategi operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menekankan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pulau. Dengan demikian RTR Pulau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan tata ruang wilayah nasional yang memberikan arahan dan komplementer terhadap RTR Wilayah Provinsi, RTR Wilayah Kabupaten, dan RTR Wilayah Kota untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

***Hadirin yang berbahagia,***

Penyelenggaraan penataan ruang sejauh ini belum mampu sepenuhnya memenuhi harapan terwujudnya ruang wilayah nasional yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi, antara lain masih begitu luasnya kawasan permukiman kumuh, berbagai kemacetan lalu lintas dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana banjir, maupun kesenjangan perkembangan antar-wilayah.

Pada saat ini masih terdapat sekitar 47.000 hektar permukiman kumuh yang tersebar di lebih dari 10.000 lokasi, terutama di kawasan perkotaan besar dan metropolitan. Sementara itu, kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan telah



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

mengurangi produktivitas masyarakat dan menghambat arus barang dan jasa yang pada gilirannya menurunkan daya saing produk nasional.

Kejadian banjir yang kita hadapi akhir-akhir ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga di kawasan perdesaan. Pelaksanaan pembangunan yang kurang terkendali terkait daya dukung lingkungan telah mengakibatkan penurunan fungsi daerah tangkapan air di 62 dari 420 DAS, yang membawa implikasi menurunnya keseimbangan sistem tata air wilayah. Besarnya debit limpasan air di musim penghujan telah meningkatkan frekuensi dan cakupan bencana banjir.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan budidaya non-pertanian memerlukan perhatian mengingat laju alih fungsi lahan pertanian produktif mencapai 35.000 hektar per tahun. Khusus untuk lahan sawah beririgasi teknis di Pulau Jawa, laju alih fungsinya telah mencapai 13.400 hektar per tahun yang tentunya disamping mengancam ketahanan pangan nasional, juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

Tantangan pencapaian keseimbangan pembangunan antar-wilayah dihadapkan masih adanya kesenjangan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara kawasan utara Jawa dengan kawasan selatan Jawa, serta antara kawasan timur Sumatera yang menyumbang 80% PDRB Pulau Sumatera dengan kawasan barat Sumatera yang menyumbang 20% PDRB.

Berbagai tantangan tersebut merefleksikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang perlu ditata kembali dan ditingkatkan agar terwujudnya ruang nusantara yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah sedang dilakukan perubahan UU Nomor 24 Tahun 1992 yang sejauh ini telah dibahas antar-departemen dan di daerah, menampung forum pakar, serta dalam proses finalisasi di pemerintahan.



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Adapun substansi yang ditekankan dalam rancangan perubahan UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang antara lain pengaturan sanksi, *zoning regulation* sebagai piranti izin, insentif-disinsentif, ruang terbuka hijau public, standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pengawasan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah maupun masyarakat, dan kejelasan hirarki fungsional antar rencana tata ruang maupun struktur ruang seperti pada kawasan metropolitan dan agropolitan.

Di samping upaya merevisi undang-undang, sedang dan terus dilakukan pula penyiapan norma, standar, pedoman, dan manual penyelenggaraan penataan ruang, antara lain terkait pengendalian pemanfaatan ruang termasuk *zoning regulation*; pedoman perencanaan tata ruang metropolitan, agropolitan, dan ruang terbuka hijau. Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan rencana tata ruang wilayahnya melalui program bantuan teknis dalam bentuk bantuan tenaga ahli atau “urun” pembiayaan, disesuaikan dengan kondisi daerah.

***Peserta Rapat Kerja Daerah yang kami hormati,***

Dalam kesempatan ini kami ingin menggaris-bawahi tiga perangkat pengendalian yang dirasakan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di atas, yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peraturan zonasi (*zoning regulation*), dan perangkat insentif-disinsentif.

Mengingat sifatnya yang rinci dan dilengkapi peta dengan skala yang besar, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berfungsi sebagai dokumen operasionalisasi rencana tata ruang wilayah. Dalam mempersiapkan rencana detail tata ruang, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar. *Pertama*, rencana detail tata ruang harus dapat langsung diterapkan, sehingga kedalaman rencana dan skala petanya harus benar-benar memadai. *Kedua*, rencana detail tata ruang harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat, untuk itu harus diamanatkan dalam Peraturan



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Daerah dan secara tegas dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah. *Ketiga*, rencana detail tata ruang harus memiliki legitimasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga harus disusun dengan pendekatan partisipatif.

Berdasarkan RDTR diturunkan peraturan zonasi sebagai ketentuan yang harus diterapkan pada setiap zona peruntukan. Dalam peraturan zonasi dimuat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan ruang, termasuk pengaturan koefisien dasar bangunan maupun lantai bangunan, serta penyediaan ruang terbuka hijau publik, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi tersebut bersama dengan RDTR menjadi bagian ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh pemanfaat ruang.

Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang ketiga adalah mekanisme insentif dan disinsentif. Pemberian insentif kepada pemanfaat ruang dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebaliknya, penerapan perangkat disinsentif dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang. Perlu kami garis-bawahi bahwa penetapan perangkat insentif dan disinsentif harus memperhatikan unsur keadilan dalam penerapannya. Perangkat insentif dan disinsentif yang ditetapkan juga harus sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah, sehingga dimungkinkan pemberian insentif tertentu, misalnya izin bangunan lebih tinggi bagi yang bersedia membangun ruang terbuka hijau publik maupun yang membebaskan daerah tertentu untuk resapan air.

***Hadirin peserta Rapat Kerja Daerah yang kami hormati,***

Terkait materi rapat kerja yang membahas penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan RTR Pulau Jawa-Bali dan RTR Pulau Sumatera, kiranya perlu



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

diberikan perhatian khusus pada strategi implementasi yang efektif, keterpaduan jaringan infrastruktur wilayah, dan penanganan isu-isu strategis.

Strategi implementasi RTR Pulau Jawa-Bali dan RTR Pulau Sumatera mencakup aspek kelembagaan, pentahapan dan pembiayaan program pembangunan. Dalam konteks ini koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah perlu dirumuskan secara rinci memperhatikan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Sementara itu pentahapan dan pembiayaan program perlu diarahkan agar pembangunan di setiap wilayah administrasi dapat dilaksanakan secara terpadu.

Keterpaduan jaringan infrastruktur wilayah dimaksudkan untuk membentuk struktur ruang wilayah Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang efisien, sehingga dapat secara efektif mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebagai ilustrasi untuk sektor jalan, maka jaringan jalan diatur oleh RTRWN, jaringan jalan provinsi diatur oleh RTRW Provinsi, dan seterusnya jalan kabupaten diatur dengan RTRW Kabupaten. Dengan demikian RTRWN, RTRWP, RTRW Kabupaten maupun RTRW Kota sifatnya komplementer dengan saling mengisi sesuai fungsi pelayanan.

Berdasarkan agenda rapat kerja daerah ini, isu strategis yang akan dibahas termasuk investasi dalam pengembangan infrastruktur, pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, serta pengembangan dan pengelolaan kawasan. Dalam pembahasan tersebut diharapkan dapat dirumuskan kesepakatan-kesepakatan terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur, keterpaduan antar-sektor, kerjasama antar-daerah, dan pola-pola pengelolaan yang akan diterapkan di kawasan-kawasan budidaya strategis untuk mengefektifkan pencapaian tujuan penataan ruang yang ditetapkan dalam RTR Pulau Jawa-Bali dan RTR Pulau



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Sumatera yang sedang dalam proses finalisasi sebagai penjabaran untuk operasionalisasi RTRW Nasional.

***Peserta Rapat Kerja Daerah yang berbahagia,***

Pada kesempatan yang baik ini kami ingin secara khusus menyampaikan beberapa hal terkait dengan implementasi program-program strategis sebagaimana diindikasikan dalam RTRWN dan Rancangan RTR Pulau Jawa-Bali dan RTR Pulau Sumatera.

Dalam Rancangan RTR Pulau telah diindikasikan program-program strategis yang harus dijadikan acuan bagi seluruh instansi sektoral di semua tingkat pemerintahan dalam merumuskan rencana pembangunan sektor. Khusus untuk program pembangunan infrastruktur perlu dicermati ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Penyediaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menegaskan bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan umum hanya dimungkinkan apabila sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semua rencana pembangunan infrastruktur harus tertuang dalam rencana tata ruang wilayah yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Untuk menjamin program-program pembangunan yang diindikasikan dalam Rancangan RTR Pulau Jawa-Bali dan RTR Pulau Sumatera dapat diimplementasikan, kami ingin mengajak seluruh hadirin untuk memastikan program-program tersebut telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Hal ini dirasakan sangat mendesak untuk rencana pembangunan yang diprogramkan pada 5 (lima) tahun pertama, seperti rencana pembangunan jalan tol, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

***Peserta Rapat Kerja Daerah yang kami hormati,***

Akhirnya kami berharap semoga Rapat Kerja Pulau Jawa-Bali dan Sumatera yang diagendakan akan berlangsung sampai besok dapat mencapai hasil yang dapat mengefektifkan penyelenggaraan penataan ruang di Pulau Jawa-Bali Pulau Sumatera, sehingga dapat segera kita wujudkan ruang hidup yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat mengikuti rapat kerja, semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.***

**Menteri Pekerjaan Umum**

**DJOKO KIRMANTO**